



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 9/Pid.C/2022/PN Plg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : HADI AMLALUDIN BIN NURSAI  
Tempat Lahir : Semarang, 25 November 1984  
Tanggal Lahir/Umur : 25 November 1984/ 38 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kamboja Rt 003/001 Kel. Tegal Rejo Kec.  
Lawang Kidul Kab Muara enim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : NINIK PUSPITA RAHAYU BINTI SLAMET  
Tempat Lahir : Sumber Makmur  
Tanggal Lahir/Umur : 8 Mei 1986 / 36 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sumber Makmur Jalur 20 Rt 001/001 Kel. Sumber  
Makmur Kec. Muara Padang Kab Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Para Terdakwa tidak ditahan ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Harun Yulianto, S.H.,M.H : HAKIM ;  
M. Afiudin,S.H.,M.H : PANITERA PENGGANTI ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 9/Pid.C/2022/PN.PLG tertanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, pada Polda Sumsel tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor : CD-APC/224/VIII/2022/Sat Samapta tentang penyerahan berkas perkara tindak

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 9/Pid.C/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ringan atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 5 (1) huruf a, (2) dan Pasal 10 Jo Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 nomor 3 Seri E, tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HADI AMLALUDIN BIN NURSAI dan NINIK PUSPITA RAHAYU BINTI SLAMET, tertangkap tangan melakukan perbuatan maksiat, yakni berada dalam satu ruangan tertutup (kamar) tanpa hubungan suami istri didalam kamar No 201 plang merek Redoorz Sawamazz yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Ilir Barat I Kota Palembang Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 wib ;

Dengan demikian perbuatan mereka terdakwa HADI AMLALUDIN BIN NURSAI dan NINIK PUSPITA RAHAYU BINTI SLAMET, tersebut telah memenuhi unsur Pasal 5 (1) huruf a, (2) dan Pasal 10 Jo Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 nomor 3 Seri E, tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama; saksi I. **Tiara Ertalia Binti Yulian**, dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan tim razia diketuai oleh AKBP RIFKA FATHONI, SIK bersama team lainnya ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh terdakwa yang bukan suami istri didalam satu ruangan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 wib didalam kamar No 201 plang merek Redoorz Sawamazz yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Ilir Barat I Kota Palembang Polda Sumsel;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan operasi giat penyakit masyarakat (Pekat) ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saat pintu kamar di Reddoorz Sawah Mas kamar No 2051 di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Kec. IB I Kota Palembang dibuka oleh terdakwa Ninik Puspita Rahayu dadapati terdakwa Hadi Amaludin sedang tertidur dikasur ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 9/Pid.C/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada para Terdakwa mereka tidak buku nikah ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

saksi **2. Lusi Kurnia Putri Binti Burhasan**, dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan tim razia diketuai oleh AKBP RIFKA FATHONI, SIK bersama team lainnya ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh terdakwa yang bukan suami istri didalam satu ruangan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.50 wib didalam kamar No 201 plang merek Redoorz Sawamazs yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Ilir Barat I Kota Palembang Polda Sumsel;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan operasi giat penyakit masyarakat (Pekat) ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saat pintu kamar di Reddoorz Sawah Mas kamar No 2051 di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Kec. IB I Kota Palembang dibuka oleh terdakwa Ninik Puspita Rahayu dadapati terdakwa Hadi Amaludin sedang tertidur dikasur ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para Terdakwa mereka tidak buku nikah ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi A De Charge ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Terdakwa I HADI AMALUDIN BIN NURSAI :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 9/Pid.C/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di dalam kamar Reddoorz Sawah Mas kamar No 201 di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Kec. IB I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah berada didalam 1 ruangan tertutup yang berstatus bukan suami istri;
- Bahwa pada hari kamis ta ggal 25 Agustus 2022 terdakwa datang ke Reddoorz Sawah Mas kamar No 201 di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Kec. IB I Kota Palembang untuk mengantarkan makanan karena sdr Ninik menghubungi untuk membawa makanan Sate Padang;
- Bahwa pada saat didalam kamar tersebut terdakwa hanya berbaring ditempat tidur ;
- Bahwa kemudian datang anggota Polisi yang sedang razia dan melakukan interogasi kepada kami;
- Bahwa selanjutnya kami dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

## **Terdakwa II NINIK PUSPITA RAHAYU BINTI SLAMET :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di dalam kamar Reddoorz Sawah Mas kamar No 201 di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Kec. IB I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah berada didalam 1 ruangan tertutup yang berstatus bukan suami istri;
- Bahwa pada hari kamis ta ggal 25 Agustus 2022 terdakwa datang ke Reddoorz Sawah Mas kamar No 201 di Jalan Jendral Sudirman No 1301 AB Kec. IB I Kota Palembang terdakwa Hadi mengantarkan makanan karena Terdakwa Ninik menghubungi untuk membawa makanan Sate Padang;
- Bahwa pada saat didalam kamar tersebut terdakwa hanya berbaring ditempat tidur ;
- Bahwa kemudian datang anggota Polisi yang sedang razia dan melakukan interogasi kepada kami;
- Bahwa selanjutnya kami dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 9/Pid.C/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan Pasal 5 (1) huruf a, (2) dan Pasal 10 Jo Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 nomor 3 Seri E, tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I HADI AMLALUDIN BIN NURSAI dan Terdakwa II NINIK PUSPITA RAHAYU BINTI SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan maksiat yang bertentangan dengan adat istiadat, agama, kesusilaan dan norma hukum yang berlaku";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022** oleh **Harun Yulianto, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu **Muhamad Afiudin, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Muhamad Afiudin, S.H., M.H**

**Harun Yulianto, S.H., M.H**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 9/Pid.C/2022/PN Plg